



## BUPATI GIANYAR

### KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 109 TAHUN 2004

#### TENTANG

PEMBUKAAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KABUPATEN GIANYAR  
TAHUN AJARAN 2004/2005

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/1/91, perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ;
  - b. bahwa selubungan dengan hal dimaksud huruf a, maka dipandang perlu membuka Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Gianyar;
  - c. bahwa pembukaan Taman Kanak-Kanak dimaksud huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gianyar.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/C/1983 ; bagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/C/1984;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0123/U/11/94 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.


## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membuka Taman Kanak-kanak Negeri Kabupaten Gianyar  
Alamat : Jalan Sakura, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Gianyar
- KEDUA** : Taman Kanak-kanak Negeri tersebut dikuni **PERTAMA** berfungsi juga sebagai Pembina Taman Kanak-kanak Swasta se-Kabupaten Gianyar.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 26 Maret 2004

BURATI GIANYAR



A.A.G. AGUNG BHARATA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali di Denpasar
2. Ketua DPRD Propinsi Bali
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali
4. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar
5. Kepala Bappeda Kabupaten Gianyar
6. Kepala Bawasda Kabupaten Gianyar
7. Para Camat se-Kabupaten Gianyar
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan se-Kab. Gianyar
9. Lurah Abianbase
10. Arsip.